

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE

Suartini, Maslihati Nurhidayati
Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta
Jl. Sisingamangaraja, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110
suartini@uai.ac.id

Abstract

Legal protection for victims of domestic violence (KDRT), namely wives (women) and children, has been expressly regulated in Article 5 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which states that there are forms of domestic violence, namely, physical violence, psychological violence, sexual violence, and domestic neglect. However, there are still many women and children who are victims of domestic violence who do not receive their rights. Victims of domestic violence can report these actions as a criminal complaint. To avoid sanctions in the form of imprisonment, a restorative justice approach model can be used in handling cases of domestic violence. The research method used in this research was carried out in a normative juridical manner, namely research carried out by examining library materials or secondary sources which tries to answer how legal protection is for women and children as victims of domestic violence through a restorative justice approach. The results of this research are that the restorative justice approach in order to protect victims of domestic violence is by prioritizing healing efforts, moral learning, participation and community attention, dialogue, forgiveness, responsibility and making changes as regulated in statutory regulations. Even though it still appears that the implementation of restorative justice in handling domestic violence cases has not been maximized, it is hoped that with this approach the rights of domestic violence victims can be fully protected.

Keywords: *Domestic violence, restorative justice, protection.*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu istri (perempuan) dan anak telah secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa terdapat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Namun demikian, masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT tidak mendapatkan hak nya. Korban dalam kekerasan dalam rumah dapat melaporkan tindakan tersebut ke dalam tindak pidana aduan. Untuk menghindari sanksi berbentuk pemenjaraan maka dapat dilakukan model pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sumber sekunder yang mencoba menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT melalui pendekatan *restorative justice*. Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan *restorative justice* dalam rangka melindungi korban KDRT adalah dengan cara mengedepankan upaya penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun masih terlihat belum maksimal penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus KDRT diharapkan dengan metode pendekatan tersebut hak-hak dari korban KDRT dapat terpenuhi dengan sempurna.

Kata kunci : *KDRT, restorative justice, perlindungan.*

Pendahuluan

Perempuan dan anak adalah korban KDRT terbesar dalam kasus-kasus yang terjadi selama masa pandemi sehingga patutlah dilakukan penelitian terkait pendekatan *restorative justice* dalam rangka perlindungan

hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT. Masa pandemi yang lalu dimana angka perceraian diakibatkan KDRT meningkat cukup tajam dimana perempuan dan anak menjadi korban. Bentuk KDRT yang biasa umum terjadi adalah penelantaran

ekonomi dimana Penelantaran dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan yang menelantarkan suami atau istri atau anak dalam lingkup rumah tangga. Korban dalam kekerasan dalam rumah dapat melaporkan tindakan tersebut ke dalam tindak pidana aduan. Untuk menghindari sanksi berbentuk pemenjaraan maka dapat dilakukan model pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). (Talli, 2019) Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Banyak korban yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam masalah ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan masalah keluarga, di mana orang luar tidak boleh mengetahuinya.

Arif Hamzah mengatakan bahwa dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga setiap manusia harus bisa mengontrol perilakunya, sehingga nantinya tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah yang menyebabkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di tengah masyarakat sangat memprihatinkan. (Chaliddin, 2021) Sehingga diperlukan suatu sanksi bagi pelaku untuk membuat kedua belah pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Restorative Justice menurut Moerti Hadiati Soeroso merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal saat ini. Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat *Restributif*. (Suartini, 2023) Dengan demikian inti dari *Restorative Justice* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan

membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam persepektif *Restorative Justice*.

Penyelesaian kasus KDRT melalui pendekatan *restorative justice* masih memerlukan perhatian khusus dikarenakan jika kasus KDRT sudah masuk dalam ranah publik maka penghukuman yang terjadi adalah pemidanaan yang mana dampaknya terhadap korban KDRT baik perempuan maupun anak terlihat tidak maksimal dalam perlindungannya. Hukuman pemidanaan menjadi buah simalakama bagi korban perempuan dan anak karena dengan pemidanaan yang dilakukan berdampak pada terhenti pemenuhan pokok bagi perempuan dan anak yang dahulu dipenuhi oleh suaminya atau pelaku KDRT sehingga memang dalam hal pemidanaan tidak juga dapat melindungi secara penuh korban KDRT khususnya perempuan dan anak.

Beberapa putusan pengadilan terkait KDRT hanya memutus pemidanaan saja tanpa memasukkan unsur ganti kerugian bagi korban yang selayaknya diterima korban agar melanjutkan keberlangsungan hidupnya, sehingga korban khususnya perempuan selain menjadi korban juga pasca putusan pengadilan yang kebanyakan pelaku KDRT adalah suaminya menjadi lebih sulit lagi khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya hal inilah yang menarik bagi peneliti dalam menekan urgensinya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban KDRT melalui pendekatan *restorative justice* dengan cara non pemidanaan atau pemidanaan disertai ganti rugi.

Penelitian ini bukanlah yang pertama dilakukan namun telah ada penelitian sebelumnya diantaranya penelitian dengan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum oleh Rosalin. S, Usman Fakultas Hukum, Universitas Jambi yang mana penelitian ini menekan pada analisis pengaturan *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum.

Penelitian lainnya yang membahas masalah yang serupa adalah *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang dan Sonya Arini Batubara Universitas Prima Indonesia, Medan yang inti penelitiannya adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian, mengingat di satu sisi perkara ini berkaitan dengan lingkup perdata dan di sisi lain berkaitan dengan lingkup pidana sehingga Mekanisme *restorative justice* sebagai bagian implementasi dari model di atas, dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain.

Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak sebagai korban KDRT melalui pendekatan *restorative justice* sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak sebagai korban KDRT melalui pendekatan *restorative justice*?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sumber sekunder. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Ibrahim, 2018) Inti dari penelitian ini adalah mengungkapkan keberadaan serangkaian aturan yang didasarkan pada sejumlah konsep-konsep dalam mendefinisikan prinsip-prinsip hukum umum. Berdasarkan asumsi dasar bahwa aturan-aturan yang ada memberikan akibat dan hukum dapat diinterpretasikan dengan cara rasional dan sistem yang koheren atas suatu aturan. menekankan bahwa fungsi dari

penelitian hukum adalah mengidentifikasi dan memberikan eksposisi otoritatif dan klarifikasi yang mendasari prinsip-prinsip hukum umum.

Dalam konteks ini, peneliti harus menemukan permasalahannya serta secara perlahan-lahan melakukan rekonstruksi, kepentingannya serta akibatnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Pada penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu. bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang lainnya yang terkait. (Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004)

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan serta keutuhan dalam rumah tangga. Rumah tangga bukan lagi tempat untuk berlindung atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah suatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai kekerasan dalam rumah tangga hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air.

Munandar Sulaeman, dkk berpendapat bahwa makna kekerasan secara konvensional adalah apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensinya. Maksudnya perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan maka realitas jasmani dan mental psikologis daya aktualitasnya tidak mampu merespon

lingkungan. Aktualitas dirinya terdegradasi, sehingga harga diri jatuh dan keadaan jiwa yang tertekan. Jenis kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomis dan kekerasan sosial budaya. Jadi dalam konteks sosiologis kekerasan terhadap perempuan terjadi pada proses interaksi yang menghasilkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan. Kondisi demikian mekanismenya ada pada struktur sosial masyarakat, yang acuannya ada dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat dan wujudnya dalam interaksi sosial. Sehingga sumber munculnya kekerasan tersebut berkaitan dengan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang *dominative, eksploitatif* akibat posisi tawar laki-laki dan perempuan tidak seimbang, sehingga realisasi jasmani dan mental psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. (Rini & Habibie, 2022)

Secara hukum yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bertitik pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga. Pelaku KDRT pun, tidak dapat dipukul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia berapapun dalam pernikahan menjadi pelaku utama kekerasan dalam rumah tangga. Status ekonomi maupun sosial juga tidak berpengaruh untuk tidak melakukan KDRT.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)(Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004), kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: 1. Kekerasan Fisik Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Seperti: memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya. 2. Kekerasan Psikis Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termaksud barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan memanipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga khususnya penelantaran secara ekonomi sangatlah penting untuk dilakukan. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan rumah tangga yang dapat menimbulkan korban baik akibat kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis.

Yahya Ahmad Zein mengatakan bahwa secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu: (Valencia & Firdausy, 2018)

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum publik;
 - b. Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:

- a. Bidang sosial;
- b. Bidang kesehatan;
- c. Bidang pendidikan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan perlindungan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan: 1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5, menentukan sebagai berikut : Seorang saksi dan korban berhak : 1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 4. Mendapat penerjemah; 5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 6. Mendapatkan informasi mengenal perkembangan kasus; 7. Mendapatkan informasi mengenal putusan pengadilan; 8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 9. Mendapat identitas baru; 10. Mendapatkan tempat kediaman baru; 11. Memperoleh pergantian biaya transportasi dengan kebutuhan; dan 12. Mendapat penasihat hukum.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berikut ini bentuk-bentuk dari perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban KDRT. Yaitu : 1. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah,

MABES POLRI membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Provinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan. Diharapkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini memudahkan para korban kejahatan mendapatkan perlindungan yang maksimal. 2. Bantuan Hukum Kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum oleh penasehat hukum dari lembaga bantuan hukum berkaitan dengan masalah dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang telah berbuat jahat kepadanya.

Penerapan *Restorative Justice* sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT

Restorative Justice adalah “pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain. Bagir Manan menyatakan bahwa substansi *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Rufinus Hutauru dalam Jesylia Hillary Lawalata menyatakan bahwa “*Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang

menjadi objek utamanya". (Lawalata et al., 2022)

Prinsip *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.

Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.

Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. ("Adanya Isu Jual Beli Restorative Justice Di Indonesia, Apa Yang Dimaksud Dengan Restorative Justice _ - Bizlaw," 2023)

Yunan Hilmi mengatakn bahwa *Restorative justice* sebagai pendekatan maka ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan, pertama, masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya untuk mengurus tindak pidana - tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana - tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya secara administratif, jumlah perkara yang masuk kedalam system peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan diatas menjadi berkurang. Dengan demikian beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan system peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan Lembaga pemasyarakatan

pun akan berkurang. (Radiah Mardhotillah, Mexsasai Indra, 2017)

Penerapan *Restorative Justice* Di Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Penegakkan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI). (Armunanto Hutahaean, 2022)

Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk "dapat mengambil tindakan lain" dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: (Pidana et al., 2022)

- 1) Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Penanganan perkara tindak pidana dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, salah satu kasus di mana keadilan restoratif dapat digunakan adalah terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang sering mendapat perhatian publik.

Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan

Kejaksaan Agung juga telah menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan *restorative* dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/*afdoening buiten process*, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*. (“Adanya Isu Jual Beli *Restorative Justice* Di Indonesia, Apa Yang Dimaksud Dengan *Restorative Justice* – - Bizlaw,” 2023)

Syarat pelaksanaan *restorative justice* termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 4 dan pasal 5 disebutkan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:(Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 811), 2020)

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respek dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sementara itu, dalam Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:(Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 811), 2020) a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya/ dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan: (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 811), 2020)

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan

pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu dalam Pasal 5 ayat (6) menyatakan bahwa mengacu kepada hal-hal diatas, kejaksaan juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memenuhi syarat; (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 811), 2020)

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

Peraturan Kejaksaan ini memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menghentikan penuntutan dan menerapkan hukum untuk mewujudkan keadilan yang bersifat restoratif, secara prosedural, maka kejaksaan harus memposisikan diri sebagai mediator, dalam pasal 7 Peraturan Kejaksaan, pada tahap penuntutan Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan dan Tersangka yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.

Tawaran perdamaian dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap korban yang dilakukan secara sah dan patut dengan disertai alasan pemanggilan, yang mana apabila dianggap perlu juga dapat melibatkan keluarga korban dan tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, serta pihak lain yang terkait. Pada pemanggilan ini, pihak korban maupun tersangka dapat menolak usulan

perdamaian yang disampaikan oleh penuntut umum.

Dalam Pasal 8 menyatakan bahwa apabila para pihak menerima usulan tawaran perdamaian, maka selanjutnya dibuat kesepakatan diantara para pihak dan dilaporkan kepada kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, yang mana apabila kasus sebagaimana dimaksud mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan tersebut juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Tetapi, apabila tawaran perdamaian dari penuntut umum ditolak oleh para pihak, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 811), 2020)

Penerapan *Restorative Justice* Di Pengadilan

Salah satu landasan penerapan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan *restorative justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Tujuan panduan *restorative justice* oleh MA adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. ("Adanya Isu Jual Beli *Restorative Justice* Di Indonesia, Apa Yang Dimaksud Dengan *Restorative Justice* - Bizlaw," 2023)

Prinsip keadilan *restorative* adalah nerupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. (Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman

Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Hal., 2020)

Dalam penerapan *restorative justice* dipengadilan, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan hakim yaitu kesetaraan gender dan prinsip non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta-fakta persidangan: 1. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; 2. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; 3. Diskriminasi; 5. Dampak psikis yang dialami korban; 6. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; 7. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan 8. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

2.1.5. Penerapan *Restorative Justice* sebagai perlindungan hukum bagi korban KDRT

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT khususnya bagi Perempuan melalui pendekatan *restorative justice* berdasarkan pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, hakim ketika memeriksa perempuan berhadapan dengan hukum maka dilarang: (Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Hal., 2020)

1. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
2. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
3. Mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
4. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Selanjutnya, Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berkewajiban: (Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Hal., 2020)

1. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis;
2. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/ atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
3. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
4. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian Internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Ketika hakim menangani perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban maka wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, Hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban. Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya. Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat.

Selanjutnya, bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka Hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping dan Pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter, psikolog dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian personal

yang disediakan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Hakim dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dapat memerintahkan untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Restorative Justice dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT khususnya untuk perempuan telah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga saat ini *restorative justice* merupakan jalan keluar bagi pengurangan kasus KDRT dan juga Upaya perlindungan hukum dalam penanganan kasus KDRT sehingga semua pihak dapat menyelesaikan dengan penuh kebaikan untuk keberlangsungan hidup. Karena pemidanaan dalam kasus KDRT yang pelakunya adalah kepala keluarga akan menimbulkan masalah lainnya seperti keberlangsungan hidup korban KDRT dan juga melalui pendekatan *restorative justice* diharapkan dapat mengurai permasalahan dan penanganan dari kasus KDRT, walaupun dalam implementasinya mungkin belum dapat maksimal tetapi dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi angka kasus KDRT yang terjadi dan pelaku juga mendapatkan efek jera dengan memahami bahwa keutuhan keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap manusia.

Kesimpulan

Pendekatan *restorative justice* dalam rangka melindungi korban KDRT adalah dengan cara mengedepankan upaya penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun masih terlihat belum maksimal penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus KDRT diharapkan dengan metode pendekatan tersebut hak-hak dari korban KDRT dapat terpenuhi dengan sempurna

Ucapan Terimakasih

Penelitian ini didukung oleh Kemdikbudristek dalam pendanaan PDP 2023. Artikel ini adalah luaran penelitian pendanaan Kemdikbudristek PDP 2023.

Daftar Pustaka

- Adanya Isu Jual Beli Restorative Justice Di Indonesia, Apa yang dimaksud dengan Restorative Justice _ - Bizlaw. (2023, January 24). *Bislaw*, Diakses 18 Oktober 2023.
- Armunanto Hutahaean. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140-148. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119>
- Chaliddin, M. . (2021). Peran Pendampingan Bantuan Hukum Keluarga Pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), 151-172. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.212>
- Ibrahim, J. E. dan J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Lawalata, J. H., Alfaromona Sumarez Titahelu, J., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91-112.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 811), (2020).
- Pidana, T., Di, R., Penyelidikan, T., Penyidikan, D., Bandung, P., Gindriansyah, R., Taufik Makarao, M., & Zakky, M. (2022). Tinjauan Penerapan Restorative Justice

Dalam Proses Perkara. *Veritas*, 8(1), 110-126. <https://uia.e-journal.id/veritas/>

Radiah Mardhotillah, Mexsasai Indra, D. A. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Demontran Dikaitkan dengan Perdamaian yang Dilakukan Para Pihak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, IV(2), 1-14.

Rini, Y. C., & Habibie, M. M. (2022). Victim Trust Fund Dalam Tindak Pidana. *ESOCHUM: Economics, Social and Humanities Journal*, 2(1), 39-56.

Suartini, M. N. H. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT. *Binamulia Hukum*, 12(1), 161-175. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum hal., Lampiran (2020).

Talli, A. H. (2019). Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa. *Al-Qadau*, 6(2), 133-146.

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (2004).

Valencia, N. O., & Firdausy, A. G. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kota atau Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (Studi di Kota Surakarta). *Res Publica*, 2(1), 70-86.